

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Demang Lebar Daun No. 2610, Palembang

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmatNya bagi kita semua, sehingga Buku Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan.

Buku ini berisikan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 (Program/kegiatan), evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu (Tahun 2025), serta Tujuan, sasaran program/kegiatan terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintah daerah tahun 2026 dan nasional.

Dalam penyusunan buku ini Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data/informasi yang dibutuhkan serta saran/masukan hingga selesainya dokumen rencana kerja ini. Namun Kami pun menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penyusunan Buku Rencana Kerja Dinas Perdagangan Tahun 2026, sehingga saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak diharapkan dapat menjadikan buku Renja 2026 lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan ini dapat membantu dan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam menjalankan program/kegiatan di tahun 2026 mendatang.

Palembang, Januari 2026

KERALA DINAS PERDAGANGAN
Provinsi SUMATERA SELATAN,

HENNY JULIANTI, S.IP, MM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197907082006042005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimana pada tahun ini kita memasuki tantangan ke depan meliputi posisi dan kondisi strategis Sumatera Selatan dapat dioptimalkan menjadi pusat kemajuan dan pemacu pertumbuhan wilayah di Sumatera Selatan, dan arus peningkatan perdagangan. Pembangunan Perdagangan meningkatkan kinerja ekspor barang dan jasa secara berkualitas, penguatan pasar dalam negeri dan menjaga ketersediaan bahan pokok dan penguatan jaringan distribusi nasional.

Selain itu, Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan akan turut berperan aktif mendukung dan melaksanakan cita-cita yang tertuang dalam Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan. Dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan periode 2025-2029 tersebut disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025-2029, dimana selanjutnya Renstra 5 (lima) tahunan tersebut dijabarkan melalui tahapan-tahapan Rencana Kerja satu tahunan (RENJA), dengan tetap berpedoman pada dokumen perencanaan lainnya serta evaluasi Rencana Kerja sebelumnya maupun isu-isu strategis yang ada.

Rencana Kerja tahun 2026 harus dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2026 pada Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan agar pencapaian sasaran dan target dari program/kegiatan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

1.1.1 Rencana Kerja OPD

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan tekad melanjutkan pembangunan Sumatera Selatan untuk 5 (lima) tahun kedepan melalui RPJMD tahun

2025-2029 berVISI mewujudkan ***“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”***, dengan 7 (tujuh) MISI antara lain :

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.
- 2) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
- 3) Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air sebagai Upaya mengatasi perubahan iklim.
- 4) Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar Kabupaten/Kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
- 5) Meningkatkan kehidupan beragama, seni dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan religious. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
- 6) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
- 7) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam Masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dukungan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan pada pencapaian VISI MISI RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tersebut, terutama pada upaya pencapaian MISI Kedua dalam rangka “ Mewujudkan Ketahanan Ekonomi berbasis Sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat “.

Hal – hal yang menjadi fokus pembangunan tahun 2026 tersebut tentunya merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun 2025. Dengan memperhatikan arah dan perspektif pembangunan nasional dan RPJMD Sumatera Selatan 2025 - 2029

serta Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029, selanjutnya disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026.

Didalam Rencana Kerja tahun 2026 ini dengan pagu anggaran yang tersedia memuat program/kegiatan yang bersifat wajib dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas di sektor perdagangan terutama untuk operasional OPD/pelayanan publik. Walaupun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia pada tahun 2026 tersebut, diharapkan apa yang menjadi sasaran dan target OPD maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat tercapai dengan baik.

1.1.2 Alur Proses Rencana Kerja OPD

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan mencermati isue strategis dalam kurun waktu lima tahunan, mengacu pada arahan RPJPD Sumsel tahun 2025 – 2045 tersusunlah RPJMD Sumsel tahun 2025-2029, yang memuat visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan di daerah provinsi Sumatera Selatan sekaligus dijadikan tolok ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi.

Dari RPJMD dan penjabarannya sesuai tahapan demi tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan (Tahapan RKPD), Kemudian dibuatlah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra OPD) Provinsi yang merupakan penjabaran dari upaya pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen Renstra Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dibuat dalam kurun waktu lima tahun (2025 - 2029), yang memuat arah dan kebijakan serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujud visi dan misi Sumatera Selatan. Dari Renstra yang ada kemudian dijabarkan kembali secara lebih rinci untuk

dilaksanakan dalam Rencana Kerja periode Satu tahun (Renja), yang akan dibuat setiap tahun selama kurun waktu lima tahun sesuai tahapan RKPD dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029.

Dalam dokumen Rencana Kerja inilah kemudian disusun program/kegiatan yang dilaksanakan untuk satu tahun ke depan. Alur perencanaan tersebut dilaksanakan melalui proses koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program/kegiatan (APBD/APBN/DAK) yang diawali dari pelaksanaan Rapat koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dengan Dinas Perdagangan kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, yang dilanjutkan dengan penandatanganan Nota kesepakatan usulan program/kegiatan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota. Usulan program/kegiatan tersebut kemudian menjadi bahan/masukan dalam menyusun perencanaan program/kegiatan bidang-bidang teknis terkait di dalam lingkungan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Perdagangan Provinsi kemudian akan menyampaikan usulan Plafon Perencanaan Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun $n+1$ dengan tetap berpedoman/menyesuaikan pada program/kegiatan yang telah ada dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan (2025 - 2029). Usulan rencana program/kegiatan tahun $n+1$ tersebut akan melalui tahapan evaluasi/pembahasan baik didalam lingkungan internal OPD (Dinas Perdagangan) provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi bersama Bappeda maupun DPRD provinsi Sumatera Selatan sampai kemudian dilakukan penetapan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Usulan dengan dana APBD yang tertuang dalam rencana kerja tahun $n+1$ yang telah diinput pada sistem eplanning OPD dan disetujui (PPAS) akan dibuat dalam lampiran 5 dokumen Renja 2026 ini). Untuk yang isinya berbentuk narasi dan tabulasi yang meliputi evaluasi/perbandingan tahun n berjalan dimuat pada lampiran 3 (Review), dan Rencana awal program/kegiatan OPD tahun n dimuat pada lampiran 1.

Sedangkan usulan Perencanaan APBN/DAK yang juga dikoordinasikan melalui Rapat koordinasi OPD diatas akan melalui mekanisme Penyaringan penginputan dalam sistem e-planing musrenbangnas untuk selanjutnya dikoordinasikan dan

disinkronkan dengan K/L di tingkat pusat sesuai dengan mekanisme perencanaan yang telah di tingkat pusat.

1.1.3 Hubungan Rencana Kerja dengan Dokumen perencanaan Lainnya

Rencana Kerja satu tahunan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian 5 (lima) tahun program/kegiatan sektor perdagangan yang ada didalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029. Sedangkan Rencana Strategi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu penjabaran upaya pencapaian pembangunan sektor perdagangan dari RPJMN Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029, dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2045 merupakan tujuan akhir dari salah satu tahap pada penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029.

Untuk Rencana Kerja tahun 2025 ini selain berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029, juga mengacu pada data/informasi pendukung yang bersumber pada :

- Tema RKPD tahun n+1 sesuai Tahapan RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 sesuai program prioritas sektor perdagangan
- Hasil Rapat Koordinasi/sinkronisasi program/kegiatan Sektor perdagangan Kab/Kota untuk tahun n+1
- Usulan Program/kegiatan perdagangan dari bidang/UPTD
- Evaluasi program/kegiatan tahun berjalan atau sebelumnya (tahun n,n-1)
- Isu – isu strategis pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat tahun n+1.

Pada proses penyusunan dokumen rencana kerja tahun 2025 ini juga mengacu pada dokumen perencanaan lainnya seperti Renstra Kementerian Perdagangan RI tahun 2025– 2029 serta Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional.

1.1.4 Pengarusutamaan Isu Gender Ke dalam RPD Provinsi Sumsel dan Implementasinya dalam Rencana Kerja (Program/Kegiatan) OPD

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 secara tegas menyebutkan 3 (tiga) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh

pelaksanaan pembangunan di Indonesia, yaitu : 1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, 2. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan 3. Pengarusutamaan Gender (PUG). Ketiga prinsip pengarusutamaan tersebut diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada setiap kebijakan pembangunan dan jiwa serta semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan.

Sama halnya dengan prinsip pengarusutamaan yang lain, maka PUG sebagai salah satu prinsip pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktural dan tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan sektoral, tidak mengimplikasikan adanya tambahan anggaran dan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan anggaran dan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu – isu pengarusutamaan gender. Dilatarbelakangi oleh semangat tiga prinsip pengarusutamaan yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2025 – 2029 dan sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPD), Rencana Strategis OPD, dan Rencana Kerja OPD, maka pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mewujudkan amanah tersebut dengan melakukan langkah-langkah strategis untuk melaksanakan prinsip pengarusutamaan gender sebagaimana diharapkan, yaitu implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di berbagai program/kegiatan serta penguatan kapasitas para perencana di seluruh OPD. PPRG diimplementasikan secara bertahap.

Untuk memperkuat proses penguatan kapasitas para perencana secara intensif dan berkelanjutan, Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan pelatihan PPRG pada beberapa OPD baik di tingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/kota. Respond OPD sangat baik, karena PPRG merupakan rencana yang adil bukan saja bagi perempuan, namun juga laki-laki. PPRG memotret persoalan

dasar tentang ketimpangan gender dan kerentanan kelompok marginal, mengangkat dalam program untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Respon baik juga ditunjukkan oleh anggota DPRD, dengan dukungan khusus dalam penganggaran responsif gender. Gerakan PPRG diadvokasi dalam berbagai kegiatan, baik oleh Bappeda maupun badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (BPPPA), tidak hanya dalam bentuk peningkatan kapasitas perencana di masing-masing OPD, namun juga perangkat-perangkat regulasi yang akan memperkuat mekanisme pelaksanaan PPRG ini. Koordinasi antar OPD Khususnya OPD “Driver” (Bappeda, BPPPA, Inspektorat, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Pembangunan Setda, dan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel).

Seiring berjalannya waktu PPRG telah menjadi bagian penting dalam proses perencanaan penganggaran. Namun demikian dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan seperti : 1. Data pilah belum tersedia ; 2. Kemampuan perencana dalam menyusun analisis gender masih kurang ; 3. RPD belum mencantumkan indikator dan target kinerja responsif gender serta belum terukur; 4. Tim verifikasi tidak konsisten dan kurang maksimal dalam memverifikasi GAP, GBS dan RKA; 5. Belum ada panduan teknis dan instrumen monitoring dan evaluasi, belum pernah dilaksanakan monitoring dan evaluasi PPRG sampai dengan Implementasi; dan 6. Kurangnya jumlah fasilitator terlatih.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar implementasi pengarusutamaan Gender di Provinsi Sumatera Selatan dapat dilaksanakan secara sistematis, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, Gubernur menetapkan Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Skala Provinsi, Yaitu Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Perangkat Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, kegiatan dilaksanakan melalui pembinaan pada peningkatan SDM bidang perdagangan, pemberdayaan konsumen dan program/kegiatan lainnya baik APBD maupun APBN yang mendorong partisipasi gender.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini antara lain :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4421;
- 3) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPD, dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7);
- 8) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
- 9) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

- 10) Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Acara Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 35);
- 11) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 adalah :

- ✓ Sebagai panduan yang terencana bagi aparatur dalam pencapaian visi misi melalui pelaksanaan program/kegiatan secara bertahap (tahunan) terhadap target capaian program/kegiatan selama 5 (lima) tahun.
- ✓ Sebagai pedoman yang bersifat yudiris dormal bagi aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerja yang bersangkutan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- ✓ Sebagai sarana untuk meningkatkan kerjasama dan keterpaduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan antar bidang maupun unit kerja lainnya dalam rangka mewujudkan sinergi antar bidang/unit kerja melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- ✓ Sebagai tolok ukur bagi aparatur pelaksana, perencana maupun pengawasan dalam menganalisis dan mengevaluasi indikator kinerja keberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- ✓ Sebagai koreksi terhadap pelaksanaan pencapaian program/kegiatan setiap tahunnya untuk kemudian diadakan perbaikan ditahun perencanaan selanjutnya.

1.4 Sistematis Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – isu penting Pengelolaan Anggaran Awal RKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 Rencana Program/Kegiatan Tahun 2026

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2025

Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan untuk Tahun Anggaran 2025 didukung dana APBD sebesar Rp. 16.407.752.874,- yang terdiri dari 7 Program dan 15 Kegiatan serta 32 Sub Kegiatan. Realisasi Keuangan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 15.216.045.623,- atau 92,74% dan realisasi fisik 95,76%.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Belanja APBD Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2		3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		12.144.024.617	11.042.856.048	1.101.168.569	96,58	96,62
	i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.272.000	152.701.607	9.570.393	95,97	96,01
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.642.000	83.261.400	7.380.600	91,86	91,86
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000	14.980.000	20.000	99,87	100
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	56.630.000	54.460.207	2.169.793	96,17	96,17
	ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.174.287.000	9.157.736.907	1.016.550.093	92,11	92,15
	4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.494.674.000	8.510.143.907	984.530.093	89,63	89,63
	5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	440.813.000	440.273.000	540.000	99,88	100
	6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	238.800.000	207.320.000	31.480.000	86,82	86,82
	iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.080.000	13.010.000	70.000	99,46	99,46
	7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.080.000	13.010.000	70.000	99,46	99,46

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2		3	4	5	6	7
	iv	Administrasi Umum Perangkat Daerah	718.790.200	713.961.885	4.828.315	99,78	99,81
	8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000	25.000.000	0	100	100
	9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.335.000	108.333.000	2.000	100	100
	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.000.000	54.984.000	16.000	99,97	100
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.982.000	18.000	99,88	100
	12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	515.455.200	510.662.885	4.792.315	99,07	99,017
	v	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	462.164.660	403.413.723	58.750.937	93,30	93,41
	13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	11.960.000	40.000	99,67	100
	14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	393.164.660	337.668.723	55.495.937	85,88	85,88
	15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.000.000	53.785.000	3.215.000	94,36	94,36
	vi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.430.757	602.031.926	11.398.831	98,83	98,88
	16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.128.000	319.005.976	11.122.024	96,63	96,63
	17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83.302.757	83.275.950	26.807	99,97	100
	18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	199.750.000	250.000	99,88	100
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		34.248.400	31.690.000	2.558.400	92,53	92,53
	vii	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	34.248.400	31.690.000	2.558.400	92,53	92,53
	19	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	34.248.400	31.690.000	2.558.400	92,53	92,53

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2		3	4	5	6	7
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		2.422.130.400	2.404.849.108	17.281.292	98,37	98,37
	viii	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	2.422.130.400	2.404.849.108	17.281.292	98,37	98,37
	20	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Provinsi	2.112.000.000	2.102.780.000	9.220.000	99,56	99,56
	21	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	209.056.000	202.145.297	6.910.703	96,69	96,69
	22	Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	101.074.400	99.923.811	1.150.589	98,86	98,86
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		418.806.800	410.809.028	7.997.772	95,74	95,74
	ix	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	380.552.000	374.943.500	5.608.500	97,74	97,74
	23	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	93.152.000	89.593.500	3.558.500	96,18	96,18
	24	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	287.400.000	285.350.000	2.050.000	99,29	99,92

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2		3	4	5	6	7
	x	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	38.254.800	35.865.528	2.389.272	93,75	93,75
	25	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	38.254.800	35.865.528	2.389.272	93,75	93,75
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		554.156.243	549.016.908	5.139.335	99,24	99,24
	xi	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	554.156.243	5549.016.908	5.139.335	99,24	99,24
	26	Pameran Dagang Internasional / Nasional	339.996.243	334.956.908	5.039.335	98,52	98,52
	27	Pameran Dagang Lokal	214.160.000	214.060.000	100.000	99,95	99,95
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		711.886.414	662.389.404	49.497.010	94,44	94,44
	xii	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	339.838.714	299.166.012	40.672.702	88,03	88,03
	28	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	339.838.714	299.166.012	40.672.702	88,03	88,03
	xiii	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	232.245.200	225.916.854	6.328.346	97,07	97,07
	29	Pengembangan Layanan Kalibrasi	100.891.200	96.374.044	4.517.156	95,52	95,52
	30	Pengembangan Layanan Pengujian	131.354.000	129.542.810	1.811.190	98,62	98,62

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	2		3	4	5	6	7
	xiv	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	139.802.500	137.306.538	2.495.962	98,21	98,21
	31	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	139.802.500	137.306.538	2.495.962	98,21	98,21
VII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		122.500.000	114.435.127	8.064.873	93,42	93,42
	xv	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	122.500.000	114.435.127	8.064.873	93,42	93,42
	32	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	122.500.000	114.435.127	8.064.873	93,42	93,42
		Jumlah	16.407.752.874	15.216.045.623	1.191.707.251	92,74	95,76

Adapun narasi realisasi capaian pelaksanaan Program/kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 90.642.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 91,86% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.261.400,- atau 91,86% dengan sisa pagu anggaran Rp. 7.380.600,-.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan pagu Rp. 15.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.980.000,- atau 99,87% dengan sisa pagu anggaran Rp. 20.000,-. Hasil yang dicapai adalah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan

- Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
- c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan pagu Rp. 56.630.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,17% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.460.207,- atau 96,17% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.169.793,-.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan pagu Rp. 9.494.674.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 89,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.510.143.907 atau 89,63% dengan sisa pagu anggaran Rp. 984.530.093,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya gaji dan tunjangan ASN PNS dan PPPK sebanyak 988 OB untuk 149 orang selama bulan Januari s.d Desember 2025.
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan pagu Rp. 440.813.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 440.273.000,- atau 99,88% dengan sisa pagu anggaran Rp. 540.000,-. Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa tenaga honorer selama bulan Januari s.d Desember 2025.
 - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan pagu Rp. 238.800.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 86,82% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 207.320.000,- atau 86,82% dengan sisa pagu anggaran Rp. 31.480.000,-.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan pagu Rp. 13.080.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99,46% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.010.000,- atau 99,46% dengan sisa pagu anggaran Rp. 70.000,-.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan pagu Rp. 25.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau 100%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 0,-. Hasil yang dicapai adalah tersedianya 3 Paket komponen instalasi listrik/penerangan untuk Dinas dan 3 Paket UPTD selama bulan Januari s.d Desember 2025;
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan pagu Rp. 108.335.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp.

- 108.333.000,- atau 100%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya 3 paket alat tulis kantor dan 3 paket alat kebersihan dan bahan pembersih selama bulan Januari s.d Desember 2025;
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan pagu Rp. 55.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 54,984.000,- atau 99,97%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 16.000,- . Hasil yang dicapai adalah tersedianya 3 paket barang cetakan dan penggandaan selama bulan Januari s.d Desember 2025;
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu Rp. 15.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 100% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 14.982.000,- atau 99,88%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 18.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya bahan bacaan sebanyak 3 dokumen selama bulan Januari s.d Desember 2025;
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan pagu Rp. 515.455.200,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan sebesar 99,07% dan Realisasi keuangan sebesar Rp. 510.662.885,- atau 99,07%,- dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.792.315,- Hasil yang dicapai terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan keluar daerah untuk Dinas dan UPTD selama bulan Januari s.d Desember 2025;
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan pagu Rp. 12.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.960.000,- atau 99,67% dengan sisa pagu anggaran Rp. 40.000,- Hasil yang dicapai adalah terlaksananya jasa surat menyurat selama bulan Januari s.d Desember 2025;
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan pagu Rp. 393.164.660,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 85,88% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 337.668.723,- atau 85,88% dengan sisa pagu anggaran Rp. 55.495.937,- Hasil yang dicapai adalah terbayarnya jasa telepon, air, listrik, internet selama bulan Januari s.d Desember 2025;
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan pagu Rp. 57.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 94,36% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 53.785.000,- atau 94,36% dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.215.000,- Hasil yang dicapai adalah tersedianya makan dan minum untuk rapat dan tamu selama bulan Januari s.d Desember 2025.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan pagu Rp. 330.128.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,63% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 319.005.976,- atau 96,63% dengan sisa pagu anggaran Rp. 11.122.024,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya 11 unit kendaraan dinas roda empat dan 4 unit kendaraan dinas roda dua selama bulan Januari s.d Desember 2025;
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan pagu Rp. 83.302.757,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 83.275.950,- atau 99,97% dengan sisa pagu anggaran Rp. 26.807,-. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya Peralatan dan Mesin selama bulan Januari s.d Desember 2025;
 - 3) Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan pagu Rp. 200.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 199.750.000,- atau 99,88% dengan sisa pagu anggaran Rp. 250.000,-.

2) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar.
- 1) Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya dengan pagu Rp. 34.248.400,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 92,53% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.690.000,- atau 92,53% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.558.400,-.

3) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas.
- 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dengan pagu Rp. 2.112.000.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99,56% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.102.780.000,- atau 99,56% dengan sisa pagu anggaran Rp. 9.220.000,-;
 - 2) Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi dengan pagu Rp. 209.056.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,69% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 202.145.297,- atau 96,69% dengan sisa pagu anggaran Rp. 6.910.703,-;
 - 3) Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas dengan pagu Rp. 101.074.400,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98,86%

dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.923.811,- atau 98,86% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.150.589,-.

4) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a. Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - 1) Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kab/kota dengan pagu Rp. 93.152.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 96,18% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.593.500,- atau 96,18% dengan sisa pagu anggaran Rp. 3.558.500,-. Hasil yang dicapai laporan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting bulan Januari s/d Desember 2025.
 - 2) Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang dampaknya beberapa daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dengan pagu Rp. 287.400.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99,29% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 285.350.000,- atau 99,29% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.050.000,-. Hasil yang dicapai terlaksananya operasi pasar sebanyak 6 kali.
- b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya
 - a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan pagu Rp. 38.254.800,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 93,75% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 35.865.528,- atau 93,75% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.389.272,-. Hasil yang dicapai laporan hasil pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi bulan Januari s/d Desember 2025.

5) Program Pengembangan Ekspor

- a. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - 1) Pameran Dagang Internasional / Nasional dengan pagu Rp. 339.996.243,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98,52% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 334.956.908,- atau 98,52% dengan sisa pagu anggaran Rp. 5.039.335,-;

- 2) Pameran Dagang Lokal dengan pagu Rp. 214.160.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 99,95% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 214.060.000,- atau 99,95% dengan sisa pagu anggaran Rp. 100.000.

6) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 339.838.714,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini 88,03% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 299.166.012,- atau 88,03% dengan sisa pagu anggaran Rp. 40.672.702,-.
- b. Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Pengembangan Layanan Kalibrasi dengan pagu Rp. 100.891.200,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 95,52% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 96.374.044,- atau 95,52% dengan sisa pagu anggaran Rp. 4.517.156,-.
 - 2) Pengembangan Layanan Pengujian dengan pagu Rp. 131.354.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98,62% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 129.542.810,- atau 98,62% dengan sisa pagu anggaran Rp. 1.811.190,-.
- c. Pelaksanaan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dengan pagu Rp. 139.802.500,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 98,21% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 137.306.538,- atau 98,21% dengan sisa pagu anggaran Rp. 2.495.962,-.

7) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- a. Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
 - 1) Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi dengan pagu Rp. 122.500.000,- dengan realisasi fisik untuk kegiatan ini sebesar 93,42% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.435.127,- atau 93,42% dengan sisa pagu anggaran Rp. 8.064.873,-.

Sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor : PR.03.00/39/PDN.1/SD/02/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Efisiensi Anggaran Dana Tugas Pembantuan kepada Daerah Provinsi di Bidang Perdagangan TA. 2025, Pagu

Anggaran Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBN Dekonsentrasi Kementerian Perdagangan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 0,-.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan OPD

Dalam rangka logika, indikator kinerja utama menggambarkan dampak pembangunan secara total, sebagai hasil pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. Di samping itu ada indikator kinerja pendukung yang menjelaskan secara rinci tentang pencapaian misi dan tujuan dari pembangunan. Indikator kinerja pendukung secara ideal harus menggambarkan pencapaian program atau beberapa program dalam satu rumpun sejenis. Indikator ini tertuang dalam indikator kinerja pencapaian tujuan, selanjutnya indikator tersebut dengan analisis yang mendalam dapat dipakai untuk mengukur kinerja OPD dalam pencapaian tujuannya yang tertuang dalam Renstra OPD guna mendukung terwujudnya VISI dan MISI Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029.

Indikator kinerja Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 - 2029 adalah ikut serta dalam pencapaian misi kedua yaitu Mewujudkan Ketahanan Ekonomi berbasis Sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Sedangkan Sasaran Analisis kinerja pelayanan OPD terhadap pencapaian misi kedua pada tahun 2026 ini dapat dilihat dari beberapa pencapaian indikator kinerja berikut ini :

Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Prov.Sumsel

-  Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
-  Ekspor Barang dan Jasa
-  Koefisien Variasi Harga antarwilayah Tingkat Provinsi
-  Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
-  Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan
-  Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
-  Nilai Sakip Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

Pencapaian kinerja tersebut dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan OPD baik melalui dana APBD dalam rangka pembangunan dan pengembangan sektor perdagangan. Akan tetapi pencapaian tersebut belumlah optimal dapat menggambarkan secara tegas kebersihan OPD dalam pencapaian misi dimaksud, hal ini dikarenakan :

- ✚ Data/informasi yang berkenaan dengan indikator kinerja diatas kurang lengkap dan belum tertata dengan baik dari bidang/bagian pemberi data, sehingga beberapa indikator kinerja belum ada datanya dan belum dapat diukur dalam hal pencapaian targetnya dengan baik.
- ✚ Kurangnya kerjasama beberapa bidang/bagian dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja OPD.
- ✚ Relevansi antara indikator kinerja yang tersedia dengan program/kegiatan yang dilaksanakan perlu dievaluasi kembali agar benar-benar tepat dan sesuai sasaran, artinya pada bidang/UPTD dengan beban indikator kinerjanya tersebut perlu mengkaji lebih dalam program/kegiatan yang diusulkan agar benar-benar tepat sesuai dengan indikator sasaran yang ingin dicapai.

Selain ketiga permasalahan diatas, evaluasi terhadap program-program kerja dengan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan isu-isu strategis yang ada, misalnya isu kesetaraan gender, MDGS dan konsep gas rumah kaca (GRK) serta pengentasan kemiskinan yang saat ini sudah pada tahap implementasi ke dalam proses perencanaan pemerintah daerah (Provinsi Sumatera Selatan). Berikut ini tabel pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan :

Tabel. 3

**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025**

URUSAN : PERDAGANGAN

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI	CATATAN ANALISIS
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	URUSAN PERDAGANGAN														
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB			13,50-13,75	13,75-14,00	13,85	13,92	13,99	12,95	13,45	13,85	14,13			
2	Ekspor Barang dan Jasa			10-10,2	10,2-10,4	16,84	21,26	21,38	10,41	7,6	16,84	9,13			
3	Koefisien Variasi Harga antarwilayah Tingkat Provinsi			≤5	≤5	6,13	7,13	7,00	7,5	4,7	6,13	1,4			
4	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen			90	90	90	90	90	97,06	94,90	95,24	83,33			
5	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan			30	30	70	70	70	56,58	42,05	23,18	28,18			
6	Persentase Komoditi Potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku			100	100	100	90	90	66,67	98,41	95,61	100			
7	Nilai Sakip Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sesuai aturan dan tepat waktu					90	90	90	-	-	82,92	80,12			

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Kinerja Perencanaan OPD

Hal yang penting kinerja perencanaan OPD adalah bagaimana strategi penyusunan perencanaan itu sendiri dibuat konsep yang SMART untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi OPD. Semua upaya tersebut dituangkan dalam perencanaan penyusunan program/kegiatan OPD yang merupakan hasil koordinasi dan sinkronasi/kesinergian antara program/kegiatan yang ada di Kab/Kota, Provinsi maupun pusat.

Kesinergian program/kegiatan antara pusat dan daerah ini dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi teknis program/kegiatan yang dihadiri oleh OPD Dinas Perdagangan dari 17 Kab/Kota se Sumatera Selatan. Dalam rapat teknis ini usulan program/kegiatan Kab/Kota yang telah disusun berdasarkan potensi dari masing-masing Kab/Kota, yang telah disesuaikan dengan dana yang ada dan berdasarkan sistem prioritas, diselaraskan dengan program/kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya hasil Rapat Teknis akan dibahas pada acara Musrenbang Prov. Sumsel. Untuk program/kegiatan yang berhubungan dengan program/kegiatan APBN/DAK, perencanaan OPD telah melakukan penghimpunan dan verifikasi pada rakor teknis OPD sehingga pada Musrenbangnas usulan program/kegiatan prioritas dari Kab/Kota maupun Provinsi dapat dibahas dengan kementerian terkait.

Kinerja pelayanan perencanaan OPD sendiri tergambar dari sistem perencanaan yang dilaksanakan secara baik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan ketentuan perundangan dan tata cara sistem penganggaran yang tersedia. Baik itu dari draf penyusunan dokumen perencanaan, pengusulan, evaluasi/pembahasan sampai dengan pencetakan RKA/DPA. Adapun penetapan dan pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025 dilakukan melalui penyusunan dokumen kinerja secara khusus melalui proses penyusunan sesuai mekanisme yang berlaku.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengembangan di sektor perdagangan, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan Masih menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Kendala tersebut ada yang bersifat internal maupun eksternal, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Internal

- a. Pemahaman SDM aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi OPD masih belum optimal sehingga berdampak pada belum maksimalnya kinerja pelayanan publik.
- b. Tugas pokok dan fungsi OPD yang dalam pendistribusiannya sudah dibagi per SDM aparatur masih belum dipahami dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan penjelasan lebih lanjut agar SDM aparatur mengerti tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.
- c. Kemajuan teknologi aplikasi yang saat ini telah diimplementasikan ke dalam proses perencanaan, keuangan maupun pelaporan tidak diimbangi dengan penyediaan aparatur yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya.
- d. Belum terealisasinya secara baik pelaksanaan penetapan Standar Pelayanan Publik atau SOP (Standart Operation Procedure) di lingkungan OPD.
- e. Masih kurangnya kesempatan bagi SDM aparatur dalam meningkatkan kemampuan/kompetensinya terutama bagi SDM aparatur pembina di bidang teknis.
- f. Validasi dan ketersediaan data & informasi masih belum lengkap dan tertata dengan baik, hampir di seluruh bidang/sub/bagian.
- g. Masih lemahnya koordinasi antar bidang/bagian.
- h. Masih Terbatasnya sarana dan prasarana bagi SDM aparatur dalam pelaksanaan tupoksinya.
- i. Masih rendahnya aksi SDM aparatur dalam menyikapi isu-isu strategis saat ini seperti GRK (go green), MDG's, gender dan pengentasan kemiskinan, terutama pada implementasinya ke dalam program- kegiatan OPD.
- j. Belum direalisasikannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kedalam pelaksanaan tupoksi OPD maupun dalam pelaksanaan program/kegiatan OPD.

b. Eksternal

- a) Komoditi ekspor Sumsel pada umumnya masih berupa produk primer sehingga nilai tambah tidak diperoleh secara optimal disamping produk-produk ekspor banyak tergantung pada musim.
- b) Masih sedikitnya jumlah industri hilir bagi komoditi unggulan Sumatera Selatan yang berorientasi ekspor.
- c) Belum tersedianya pelabuhan laut beserta infrastrukturnya yang memadai, sehingga untuk komoditi tertentu banyak dikapalkan melalui Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung, hal ini berdampak terhadap nilai ekspor Sumsel.
- d) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen serta manfaat penerapan HAKI serta maraknya penyalahgunaan merk pemilih sah HAKI.
- e) Belum dapat dilaksanakannya secara optimal terhadap pengawasan barang dan jasa (perlindungan konsumen) yang merupakan kewajiban provinsi karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
- f) Kurangnya informasi di luar negeri (akses pasar) untuk produk industri yang berpotensi ekspor, umumnya masih memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor.
- g) Masih lemahnya koordinasi dan kerjasama lintas OPD maupun sektor dalam rangka menjaga stabilitas perdagangan dalam negeri terutama untuk fluktuasi harga bahan pokok dan ketersediaannya.

2.3.3 Dampak Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Pada RPJMD Provinsi Sumatera selatan tahun 2025-2029 Visi kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera selatan adalah mewujudkan “ **SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA**”. Visi tersebut terjabarkan dalam 7 (tujuh) misi yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.

2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di kota Palembang, dan pada tahun 2024 penduduk provinsi ini berjumlah 8.837 (ribu) jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan tempat pusat Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi hingga akhir abad ke-14 dengan luas wilayah seluas 9,1 juta hektar atau 4,7 persen dari total luas daratan Indonesia.

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota

Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkesinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan melibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu pada kemampuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi lingkungan berfokus pada perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada.

Semua mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan, sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan dalam Misi Kedua dengan tujuan dan Sasaran :

Tujuan : Meningkatnya daya saing dan Ketahanan ekonomi daerah
Terciptanya kondisi ekonomi yang stabil dan berdaya saing sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan persaingan baik di Tingkat regional dan nasional dengan mengembangkan ekonomi sektor unggulan daerah dan hilirisasi produk.

Sasaran :

1. Meningkatnya pengembangan potensi ekonomi sektor unggulan daerah.
2. Meningkatnya investasi dan Perdagangan daerah.
3. Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah.

Program Strategis yang mendukung Misi Kedua :

1. Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2. Sumsel Wonderfull 2030 :
 - Meningkatkan Wisata Olahraga (Sport Tourism) dengan menjadi tuan rumah event internasional, event nasional, event iconic Sumsel antara lain seperti Sriwijaya ranau Grand Fondo, Sriwijaya Dempo Run, Festival Bidar Musi terbesar dan event-event besar lainnya.
 - Meningkatkan Wisata Kuliner (Food Tourism) dengan cara mempromosikan dan menggalakan kuliner-kuliner lokal yang ada di Sumatera Selatan.
 - Meningkatkan Wisata Budaya (Culture Tourism) dengan menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan.
 - Membangun Wisata Kesehatan (Health Tourism).
3. Revitalisasi Pasar Tradisional :
 - Melanjutkan Revitalisasi Pasar Tradisional untuk menjadi Sentra Pertumbuhan Ekonomi.
 - Meningkatkan Kapasitas Pasar-pasar Rakyat untuk memperkuat Ekonomi Kerakyatan
 - Membangun Pusat-Pusat Ekonomi Baru yang dapat menciptakan Lapangan Kerja dan Daya Saing Daerah untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

2.3.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan Peluang yang ada dalam upaya peningkatan pelayanan OPD antara lain:

Peluang :

- Stabilitas pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang cukup baik merupakan salah satu dampak dari kontribusi sektor perdagangan yang juga cukup baik terutama dalam menjaga stabilitas perdagangan negeri Sumsel.
- Terbentuknya Dinas Perdagangan provinsi Sumsel akan mendorong terfokusnya pengembangan sektor perdagangan lebih baik lagi terutama untuk pengembangan potensi perdagangan dalam negeri, luar negeri (ekspor), UPTD BPSMB dan peningkatan perlindungan konsumen.
- Adanya pembangunan New Palembang Port Tanjung Carat, Kawasan Ekonomi Khusus Tj. Api-api dan 5 Kawasan Industri serta potensi pengembangan sentra-sentra industri

di Sumsel, diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan peluang ekspor yang lebih besar.

- Sumsel merupakan salah satu penghasil Karet, CPO, Kopi dan batubara terbesar yang merupakan komoditi unggulan Sumsel, sehingga pengembangan industri hilir berbasis agro dan gasifikasi batubara sangat potensial untuk pasar domestik maupun ekspor.
- UPTD BPSMB sebagai salah satu sarana untuk pengujian dan sertifikasi mutu barang terutama komoditi ekspor Sumsel perlu memperluas ruang lingkupnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pedapatan Sumsel.
- Pengaruh globalisasi membuka peluang pasar yang cukup luas

Tantangan

- ✚ Masih sedikitnya jumlah industri hilir yang ada merupakan salah satu pointer rendahnya nilai ekspor Sumsel sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan nilai ekspor tersebut.
- ✚ Makin berkembangnya perusahaan/pelaku usaha yang bergerak dalam ekspor-impor barang/komoditi perlu dilakukan koordinasi dan pembinaan, sehingga dapat membuka peluang pasar ekspor dan termonitornya sebagai sarana investasi yang akan membuka peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
- ✚ Belum terealisasinya pembangunan infrastruktur yang memadai pada kawasan industri maupun Pelabuhan Laut, sehingga perlu upaya yang cepat untuk mewujudkannya
- ✚ Belum optimalnya upaya peningkatan SDM sektor perdagangan melalui program pemberdayaan PPNS melalui diklat, bimtek ataupun pendidikan lainnya yang tersedia
- ✚ Luasnya wilayah Sumatera Selatan dengan 17 daerah Kab/Kota memerlukan koordinasi dan upaya pembinaan dan pengembangan yang lebih terkonsep dan terencana dalam satu dokumen perencanaan khusus sektor perdagangan.
- ✚ SDM aparatur yang tersedia perlu diberdayakan secara optimal melalui peningkatan keilmuan, Keterampilan dan profesionalitas sesuai kompetensinya
- ✚ Isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, Gas Rumah Kaca (GRK) dan Pencapaian MDG's perlu disikapi secara nyata ke dalam program kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui analisa hasil kebutuhan telah dilakukan berdasarkan potensi yang ada pada Kab/Kota di provinsi Sumatera Selatan. Hal ini pun telah dilakukan Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan pada saat dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis dengan utusan aparatur Dinas Perdagangan 17 Kab/Kota se Sumatera Selatan dan utusan aparatur Bappeda 17 Kab/Kota maupun pihak Bappeda Provinsi Sumatera Selatan.

Dari semua rancangan usulan program/kegiatan yang ada, setelah diadakan rapat pembahasan dengan Bappeda Provinsi Sumsel tidak sepenuhnya dapat di rangkul dalam penetapan rancangan awal perencanaan OPD 2025 dikarenakan pemilihan program kegiatan berdasarkan sistem prioritas dan sesuai kebutuhan, selain itu juga adanya keterbatasan anggaran. Akan tetapi penetapan program/kegiatan yang ada diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya dan kepentingan masyarakat.

Selanjutnya hasil analisis disajikan dengan format sebagaimana pada halaman lampiran. Pada tabel tersebut antara rancangan awal dengan setelah dilakukan pembahasan dengan Bappeda provinsi Sumsel maupun komisi II DPRD Provinsi Sumsel atau setelah dilakukan penetapan terhadap beberapa perubahan yang cukup signifikan karena adanya efisiensi anggaran pada awal tahun dan pertengahan tahun anggaran berjalan. Beberapa kegiatan, nama kegiatan, lokasi kegiatan, pagu dana maupun parameter indikator kegiatan ada yang mengalami perubahan, baik itu karena adanya efisiensi anggaran dan ada juga karena menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang tidak optimal yang menyisakan silpa juga menyebabkan pencapaian target kinerja tidak berjalan dengan baik. Seluruh dampak/perubahan yang terjadi antara rancangan awal OPD dan yang terakhir dapat dilihat pada lampiran dokumen rencana kerja tahun 2025 ini.

2.5 Penelaahan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat

Pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan berdasarkan peraturan yang ada dilakukan secara berjenjang mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, Kabupaten/Kota ke Provinsi sampai tingkat pusat. Dimulai dari desa/kelurahan yang mengadakan rapat untuk mengajukan usulan ke tingkat kecamatan, di kecamatan diadakan rapat kembali yaitu Musrenbangdes yang mengakomodir usulan rencana program kegiatan yang terpilih atau

prioritas. Hasil dari musrenbangdes akan dibawa ke musrenbangcam di tingkat kecamatan, setelah itu hasil musyawarah/rapat musrenbang dan akan dilanjutkan pada Musrenbang Kab/Kota.

Musrenbang kab/kota yang diadakan pada kab/kota diikuti oleh OPD-OPD, Kecamatan, tokoh masyarakat dan unsur muspida kab/kota serta Bappeda kab/kota sebagai koordinator pada tingkat ini diharapkan usulan rencana program kegiatan sudah mengakomodir seluruh kepentingan sesuai kebutuhan dengan berdasarkan sistem prioritas. Selain itu usulan program kegiatan tersebut juga harus didistribusikan sesuai pemangku kepentingan atau OPD terkait. Pada tingkat kab/kota dimana rencana program-kegiatan sudah terdistribusi pada pemangku kepentingan atau instansi/OPD masing-masing, dapat mengajukan beberapa usulan rencana program-kegiatan ke pemangku kepentingan/OPD tingkat provinsi melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan/OPD masing-masing didampingi oleh Bappeda provinsi. Pada rakor teknis OPD tingkat provinsi penyusunan perencanaan program/kegiatan harus sesuai dengan rencana RKP dan Renstra K/L, mengacu pada fokus dan prioritas yang ada dan adanya Berita Acara kesepakatan yang ditandatangani OPD teknis dan Bappeda baik provinsi maupun Kab/Kota.

Dari pemangku kepentingan/OPD tingkat provinsi, beberapa usulan program kegiatan diteruskan ke pemangku kepentingan/kementerian masing-masing atau lembaga ditingkat pusat.

Adapun rencana program kegiatan Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel tahun 2026 disajikan dengan format sebagaimana terlampir pada lampiran.